

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Islam menempatkan kesejahteraan, baik material maupun spiritual, sebagai salah satu tujuan utama dalam ajarannya. Kesejahteraan ini tidak hanya meliputi pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga kedamaian batin dan keharmonisan sosial yang mencerminkan keseimbangan hidup. Karena manusia adalah makhluk sosial yang saling bergantung, interaksi dengan masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bersama. Untuk mendukung hal ini, Islam menyediakan instrumen keuangan sosial, atau yang dikenal sebagai *Islami social finance*, sebagai sarana mencapai pemerataan ekonomi dan keadilan sosial. Instrumen-instrumen ini mencakup zakat, infak, dan wakaf, yang berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab sosial umat Islam. Zakat, misalnya, merupakan mekanisme redistribusi kekayaan untuk membantu mereka yang kurang mampu, sementara infak bersifat sukarela dan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan sosial. Di sisi lain, wakaf memiliki potensi jangka panjang, di mana aset-aset yang diwakafkan dapat terus digunakan untuk kepentingan publik seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan, sehingga memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat luas (Firdaus & Nur, 2017).

Di antara ketiga instrumen tersebut, wakaf memegang peranan penting dalam memperkuat perekonomian masyarakat, khususnya dalam membantu berbagai aspek kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Infrastruktur sosial termasuk masjid, madrasah, rumah sakit, perpustakaan, dan lembaga publik lainnya yang

memberi manfaat bagi masyarakat luas telah dibangun berdasarkan wakaf sejak zaman dahulu. Hal ini bukan hanya mencerminkan semangat kedermawanan, tetapi juga menegaskan pentingnya tanggung jawab sosial dalam ajaran Islam. Berbeda dengan zakat yang lebih bersifat langsung dan jangka pendek, wakaf bersifat jangka panjang, di mana aset yang diwakafkan terus dikelola dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Menyediakan dana untuk perawatan kesehatan, pendidikan, dan pertumbuhan perusahaan kecil yang berkontribusi pada kesejahteraan umum dan otonomi individu masyarakat hanyalah beberapa cara wakaf memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi kontemporer. (Satyawan et al., 2018).

Praktik wakaf sudah dikenal sejak zaman Rasulullah dan telah berkembang menjadi tradisi yang kuat dalam Islam. Rasulullah sendiri mewakafkan sebidang tanah di Madinah untuk pembangunan Masjid Quba, yang kemudian diikuti oleh para sahabat lainnya. Umar bin Khattab, Abu Bakar Assidiq, Abu Talhah, dan Usman bin Affan turut mewakafkan harta mereka sebagai bentuk kontribusi untuk kemaslahatan umat. Seiring berjalannya waktu, wakaf pun berkembang dari praktik individu menjadi bentuk lembaga yang terorganisir, berfungsi untuk mengelola aset wakaf bagi kepentingan masyarakat luas. Para ulama menggunakan istilah-istilah seperti *al-waqf* (wakaf), *al-habs* (menahan), dan *at-tasbil* (berderma di jalan Allah) untuk menjelaskan konsep wakaf. Istilah *al-waqf* sendiri berasal dari ungkapan *waqfu asy-syai'*, yang berarti menahan sesuatu agar manfaatnya dapat dinikmati orang lain dalam jangka panjang. Konsep ini mencerminkan esensi wakaf sebagai simbol kedermawanan

dan tanggung jawab sosial, sekaligus memberikan kerangka untuk pengelolaan aset publik yang berkelanjutan di era modern.

Wakaf langsung dan wakaf produktif merupakan dua kategori utama wakaf berdasarkan tujuannya. Wakaf langsung dapat berupa masjid untuk salat, sekolah untuk pendidikan, rumah sakit untuk pengobatan, dan sebagainya. Wakaf yang bersifat produktif menggunakan barang-barang pokoknya untuk kegiatan produksi dan menyalurkan hasilnya dengan cara yang sejalan dengan misinya, sehingga dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan. (Permana & Rukmanda., 2021).

Sumbangan untuk wakaf produktif dapat berupa aset bergerak maupun tidak bergerak, termasuk tanah, bangunan, uang, logam mulia, saham, dan lain-lain. Dengan uang yang terkumpul dari kelebihan wakaf produktif ini, masyarakat akan dapat berinvestasi untuk kesejahteraannya sendiri (Munardi et al., 2020).

Wakaf saat ini mendapat perhatian tinggi untuk memfasilitasi usaha yang lebih produktif melalui pemberdayaan wakaf produktif. Ibadah mahdah dan usaha kreatif untuk meringankan kesulitan ekonomi masyarakat keduanya didukung oleh wakaf ini. Dengan demikian, wakaf produktif bertujuan untuk melakukan dua hal: menghasilkan manfaat publik dan memberantas kesenjangan sosial. Memberikan perhatian penuh pada wakaf yang bermanfaat dan menindaklanjuti dengan langkah-langkah strategis yang menghasilkan pencapaian ini adalah cara paling pasti untuk mewujudkan tujuan ini. Wakaf berorientasi pada keilahian dan pro-kemanusiaan, menurut perspektif ini, yang didasarkan pada filosofi resep wakaf, yang lebih menekankan pada pemberdayaan potensi wakaf. Kemiskinan,

buta huruf, dan keterbelakangan adalah masalah yang dapat diatasi dengan lebih baik oleh wakaf ini (Kasdi, 2021).

Dayah Mesjid merupakan salah satu desa yang dapat memperoleh manfaat besar dari ekonomi berbasis wakaf yang makmur sehingga tanah wakaf yang bisa dimanfaatkan secara produktif salah satunya yaitu sawah yang bisa menghasilkan secara berkelanjutan, yang mana terdapat jumlah penerima dalam 3 tahun terakhir yang ada di desa Dayah Mesjid Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen.

Tabel 1. 1 Data Penerima Wakaf

No.	Nama Penerima Wakaf Tahun 2022	Luas Tanah	Nama Penerima Wakaf Tahun 2023	Luas Tanah	Nama Penerima Wakaf Tahun 2024	Luas Tanah
1	Ismail	1.012,5 m ²	Fauzan	607,5 m ²	Hanafiah Hasan	1.012,5 m ²
2	Nazir	1.012,5 m ²	Yunus	810 m ²	Muhammad Sufi	1.012,5 m ²
3	Suryani	810 m ²	Tarmizi	1.012,5 m ²	Irawati	810 m ²
4	Kak Bit	810 m ²	Fizal	1.012,5 m ²	Yusra	607,5 m ²
5	Kak ni kak besah	607,5 m ²	M.usman	810 m ²	Nora Wati	810 m ²
6	Banta Johan	810 m ²	Fazil	607,5 m ²	Wartini	810 m ²
7	Junaidi	1.012,5 m ²	Marwati	810 m ²	Nurjannah	810 m ²
8	Husaini	1.012,5 m ²	Feri	810 m ²	Nurmiyah	810 m ²
9	Zubaidah	810 m ²	Syukri	810 m ²	Muzakkir	1.012,5 m ²
10	Jufri	607,5 m ²	Ipan	810 m ²	Mardiana	810 m ²
11	Jannah	810 m ²	Junaidi	1.012,5 m ²	Asma	810 m ²
12	Zulkifli Matsyah	810 m ²	Maryana	810 m ²	Nurjamani	810 m ²
13	Syari	810 m ²	Salma A.Karim	810 m ²	Nuraini	1.012,5 m ²

14	Ikhwan Idris	810 m ²	Abdul Manaf	810 m ²	Rasyidah	810 m ²
15	Basri Yusuf	1.012,5 m ²	Nurian	1.012,5 m ²	Cut Afrina Rahmi	1.012,5 m ²
16	Munzir	810 m ²	Yusri	810 m ²	M.nazar	607,5 m ²
17	Juz Amma	810 m ²	M.Yunus Abakar	1.012,5 m ²	Aslinda	810 m ²
18	Afrijah	810 m ²	Jauhari AR	607,5 m ²	Fakhriza	810 m ²
19	M.Ali	1.012,5 m ²	Basri yusuf	810 m ²	Suryadi	607,5 m ²
20	Boidah	1.012,5 m ²	Araof	810 m ²	Kak Diah	810 m ²

Langkah penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat pedesaan adalah dengan mendorong pemberdayaan ekonomi warga desa. Karena keterbatasan akses terhadap sumber daya dan keuangan, desa biasanya gagal memaksimalkan potensi ekonomi mereka yang luar biasa. Pengelolaan wakaf produktif berbasis kearifan lokal merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan potensi ekonomi masyarakat. Sistem ekonomi modern memastikan bahwa kegiatan ekonomi masyarakat akan didorong melalui penyaluran aset wakaf yang dimanfaatkan untuk tujuan produktif. (Masriyah, 2024). Akan tetapi, saat ini tanah wakaf di Indonesia hanya memiliki sedikit unsur komersial karena sebagian besar digunakan untuk pemakaman dan masjid. Padahal, tanah wakaf ini memiliki berbagai manfaat yang menguntungkan, seperti menanam padi secara berkelanjutan.

Tabel 1. 2 Potensi wakaf produktif Desa Dayah Mesjid

No.	Jenis	Luas	Lokasi
1.	Tanah sawah	17 hektar	Dayah mesjid
2.	Kebun	43 hektar	Dayah mesjid

Sumber: Data Desa 2024

Berdasarkan dari hasil tabel diatas untuk jenis tanah sawah dengan luas 17 hektar di lokasi Dayah mesjid sedangkan untuk jenis kebun dengan luas 43 hektar di lokasi desa Dayah mesjid.

Namun saat menjalankan wakaf produktif di desa, berbagai masalah dalam perencanaan sering kali menjadi hambatan utama yang mengganggu kelancaran program. Salah satu masalah yang sering muncul adalah kurangnya identifikasi potensi lokal secara mendalam, seperti sumber daya alam, keterampilan masyarakat, atau kebutuhan spesifik desa. Tanpa pemetaan yang baik, program wakaf sering kali tidak relevan dengan kondisi setempat, sehingga aset yang diwakafkan tidak dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, kurangnya kapasitas manajerial dalam merancang rencana jangka panjang untuk mengelola wakaf secara produktif juga menjadi kendala, terutama dalam hal pengelolaan keuangan, pengembangan usaha, atau distribusi manfaat. Hal ini sering diperparah dengan minimnya keterlibatan masyarakat lokal dalam tahap perencanaan, yang menyebabkan rendahnya rasa kepemilikan terhadap program tersebut. Di sisi lain, kurangnya sinergi antara pengelola wakaf, pemerintah desa, dan pihak terkait lainnya juga dapat menghambat kolaborasi dan dukungan yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan program.

Selain itu dalam tahap *organizing* pelaksanaan wakaf produktif di desa, berbagai masalah dapat muncul yang menghambat efektivitas pengelolaan dan pencapaian tujuan program. Tidak memiliki sistem yang terdefinisi dengan baik untuk mengawasi aset wakaf merupakan masalah utama. Hal ini sering kali disebabkan oleh tidak adanya pembagian tugas yang terperinci, sehingga

tanggung jawab pengelolaan tidak terlaksana secara optimal. Selain itu, kurangnya kompetensi atau pelatihan bagi pengelola wakaf dalam hal manajemen keuangan, administrasi, dan teknis pengelolaan aset produktif menjadi hambatan signifikan.

Masalah lainnya adalah minimnya keterlibatan masyarakat lokal dalam organisasi pengelola wakaf, yang dapat menyebabkan rendahnya rasa kepemilikan dan partisipasi. Konflik internal atau kurangnya koordinasi antara pihak pengelola, pemerintah desa, dan masyarakat juga kerap muncul, mengakibatkan program berjalan tidak efisien. Di sisi lain, transparansi dalam pengelolaan aset wakaf sering kali diabaikan, yang berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap pengelola.

Saat ini struktur *organizing* dalam pengelolaan tanah wakaf di desa dayah mesjid yaitu:

Tabel 1. 3 Struktur Tanah Wakaf

No.	Nama	Jabatan
1.	Fakruddin	Ketua dan bendahara
2.	M. Nazar	Sekretaris
3.	Masyarakat penerima wakaf	Pengelola dan penerima

Pada tahap *actuating* sendiri terdapat masalah berupa kesenjangan antara rencana dan realisasi di lapangan. Hal ini terjadi akibat pengelolaan aset wakaf sering kali menghadapi hambatan teknis, seperti kurangnya fasilitas, sumber daya manusia yang tidak memadai, atau keterbatasan teknologi yang relevan. Di sisi lain, komunikasi yang buruk antara pengelola wakaf, pemerintah desa, dan masyarakat dapat menyebabkan miskomunikasi atau kesalahpahaman, sehingga menghambat sinergi yang diperlukan dalam pelaksanaan.

Desa sendiri saat ini belum ada mekanisme pemantauan dan evaluasi yang sistematis untuk menilai keberlanjutan wakaf produktif sehingga menyulitkan dalam tahap *controlling*. Tanpa adanya indikator kinerja yang jelas dan terukur, sulit untuk mengetahui apakah program berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Hal ini sering diperburuk oleh keterbatasan sumber daya, seperti tenaga ahli atau teknologi yang memadai untuk mendukung pengawasan secara efektif.

Meskipun demikian, tradisi gotong-royong dan nilai-nilai kearifan lokal di desa ini dapat menjadi potensi besar yang bisa diintegrasikan ke dalam program wakaf produktif untuk memberdayakan masyarakat sehingga program wakaf produktif dapat berjalan secara efisien dan berkelanjutan. Dengan adanya wakaf produktif berbasis kearifan lokal di Desa Dayah Mesjid hal ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan. Pengelolaan aset wakaf seperti lahan pertanian, perkebunan, atau usaha kecil yang sesuai dengan potensi dan tradisi lokal dapat menghasilkan sumber pendapatan baru yang stabil. Pendekatan wakaf yang memanfaatkan kearifan lokal ini tidak hanya mempertahankan nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat, tetapi juga memperkuat ekonomi desa melalui pemberdayaan sumber daya yang ada.

Secara kolektif, taraf hidup masyarakat dapat ditingkatkan apabila pengelolaan wakaf yang efektif menghasilkan dampak positif di berbagai bidang seperti infrastruktur publik, layanan kesehatan, dan pendidikan. Lebih jauh lagi, wakaf jenis ini juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan aset wakaf, yang membantu menyediakan kesempatan kerja lokal, rasa saling

membantu, dan budaya kerja sama. Di Desa Dayah Mesjid, wakaf produktif yang berakar pada pengetahuan lokal berfungsi sebagai mekanisme keuangan sosial dan juga memainkan peran penting dalam membina otonomi ekonomi dan kohesi masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, berikut ini adalah beberapa masalah yang terdapat dalam tesis ini:

1. Bagaimana Strategi yang dilakukan oleh Nazhir Wakaf untuk mengembangkan wakaf produktif di Desa Dayah Mesjid?
2. Apakah terdapat perbedaan pendapatan Masyarakat sebelum dan sesudah mendapatkan pemberdayaan wakaf produktif ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berikut ini didasarkan pada pernyataan masalah yang diberikan di atas:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Strategi yang dilakukan oleh Nazhir Wakaf untuk mengembangkan wakaf produktif di Desa Dayah Mesjid?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan pendapatan Masyarakat sebelum dan sesudah mendapatkan pemberdayaan wakaf produktif,

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur terkait pemberdayaan ekonomi melalui wakaf produktif dan relevasinya dengan kearifan

lokal,serta memberika panduan bagi peneliti lain yang ingin mendalami topik serupa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi masyarakat Desa Dayah Masjid, pengelola wakaf, dan pihak-pihak terkait dalam memaksimalkan pengelolaan wakaf produktif sebagai alat pemberdayaan ekonomi desa.